

## HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI

2021

Kpt 05/HK.03.1-Kpt/63.04/Kpu-Kab/VIII/2021, 6 HLM.

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021
  
  - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan, Daftar Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, dan Pembiayaannya.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2021.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Barito Kuala No. 03/HK.03.1- Kpt/63.04/Kpu-Kab/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.